



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet perlu menetapkan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka perlu ditentukan harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak sarang burung walet
2. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet adalah Harga jual sarang burung walet yang berlaku di pasaran.

BAB II
HARGA PASARAN UMUM
Pasal 2

- (1) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet ditetapkan berdasarkan kriteria jenis dan kualitas produksi sarang burung walet.
- (2) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara periodik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu (1) tahun sekali.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Formula dan Simulasi Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFIN

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 69 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM
 SARANG BURUNG WALET

DAFTAR KETETAPAN HARGA PASARAN UMUM

No	Jenis Sarang Burung Walet	Kualitas Produksi	Harga Per Kg (Rp)
1.	Sarang Burung Walet Merah a. Mangkok b. Sudut c. Patahan	Grade/kualitas A	8.000.000,-
		Grade/kualitas B	7.000.000,-
		Grade/kualitas C	6.000.000,-
2.	Sarang Burung Walet Putih a. Mangkok b. Sudut c. Patahan	Grade/kualitas A	7.000.000,-
		Grade/kualitas B	6.000.000,-
		Grade/kualitas C	5.500.000,-
3.	Sarang Burung Walet Hitam a. Mangkok b. Sudut c. Patahan	Grade/kualitas A	5.000.000,-
		Grade/kualitas B	4.000.000,-
		Grade/kualitas C	3.000.000,-

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM
SARANG BURUNG WALET

FORMULA DAN SIMULASI PERHITUNGAN PAJAK

A.	Formula : Nilai Jual Sarang Walet = Harga Pasaran Umum x Volume Produksi Pokok Pajak = Tarif Pajak (10%) x Nilai Jual Sarang Walet
B.	Simulasi Perhitungan : <ul style="list-style-type: none">▪ Harga Pasaran Umum Sarang Walet Merah kualitas A sebesar Rp.8.000.000,-▪ Volume produksi sebanyak 0,5 kg/Bulan▪ Nilai Jual = Rp.8.000.000,- x @ 0,5 Kg = Rp.4.000.000,- x 10%▪ Jumlah ketetapan pajak = Rp.400.000,-

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

